



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.39/SES/HK/04/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR DAN
PENYEDIAAN FASILITAS KERJA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu membentuk Tim Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Tim Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. persiapan Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. membahas dan memutakhirkan Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. menyampaikan dan melaporkan hasil Tim Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Petunjuk Pelaksanaan Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.**

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.39/SES/HK/04/2020
TANGGAL 30 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMUTAKHIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR DAN PENYEDIAAN
FASILITAS KERJA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris : Kepala Bagian Barang Milik Negara dan
Persuratan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Nurpi, SE;
2. Muhammad Arif Rachmansyah;
3. Sri Suharto, SE, QIA;
4. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA;
5. Vina Vitriana, A.Md, CRMO;
6. Rudi Aditya Pratomo, SE, MSc;
7. Luthfia Osi Dewina, SE, M.Sc;
8. Irma Adriani, SE;
9. Nur Hikmah Setianingrum, SE;
10. Ari Prasetyo, SH;
11. Majeda Tri Utami, SH;
12. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M;
13. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS;
14. Cecep Yusman, SE;
15. Aman Arifin Sorimonang S.;
16. Khairil Anwar, SE;
17. Hartoyo;
18. Sunaryo;
19. M. Adifal;
20. Oman Prihatin;
21. Mat Soleh Siswanto;
22. Utama Andung;;
23. Wawan Setiawan;

24.Suwandi ...

24. Suwandi;
25. Sutrisno;
26. Kwatman;
27. Slamet;
28. Budi Santoso;
29. Subandi;
30. Ambar Tumangku Sasono;
31. Nanang Kurniawan;

Tenaga Pendukung : Dini Aryani Safitri, A.Md.Kb.N.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Ttd.
HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati